

Pelatihan Pajak Brevet C Berorientasi Praktik untuk Menunjang Profesi Konsultan Pajak

Wening Estiningsih ^{*1}

Saripah ²

Ilham Teruna Bakti ³

Yudi Budi Yuniarso ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

*e-mail : wening.nextgen007@gmail.com¹, saripahsari20@gmail.com², ilhamteruna@gmail.com³, yudibudi.yuniarso@unindra.ac.id⁴

Abstrak

Pelatihan Pajak Brevet C berorientasi praktik merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi profesional yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas konsultan pajak di Indonesia. Perubahan regulasi perpajakan, perkembangan sistem administrasi digital, serta meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis menuntut konsultan pajak memiliki kemampuan teknis yang komprehensif dan relevan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelatihan Brevet C dalam meningkatkan pemahaman regulasi, keterampilan administrasi perpajakan berbasis teknologi, serta kemampuan analitis peserta dalam menyelesaikan persoalan perpajakan riil. Metode pelaksanaan melibatkan tahapan analisis kebutuhan, penyusunan modul, implementasi pelatihan praktik, hingga evaluasi akhir melalui studi kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa peserta pelatihan mengalami peningkatan signifikan dalam kompetensi teknis, termasuk penguasaan e-Faktur, e-Bupot, e-Filing, serta penyusunan SPT Badan dan rekonsiliasi fiskal. Selain itu, aspek etik dan profesionalisme juga meningkat melalui pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab seorang konsultan pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan berorientasi praktik tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun keterampilan aplikasi dan kesiapan menghadapi dinamika perpajakan nasional. Oleh karena itu, Brevet C berperan strategis sebagai program pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan konsultan pajak kompeten dan berintegritas.

Kata kunci: Administrasi pajak; Brevet C; Digitalisasi; Konsultan pajak; Pelatihan; Perpajakan; Profesionalisme;

Abstract

The Tax Brevet C Training plays a strategic role in enhancing the professional competencies of tax consultants, particularly amid increasing tax regulation complexity and the ongoing digital transformation in Indonesia's tax administration system. This study aims to describe the effectiveness of practice-based training in improving regulatory understanding, technical skills, and professional ethics among tax consultants. The implementation method includes needs assessment, module development, case-based learning, hands-on practice, and post-training competence evaluation. The findings reveal that practice-oriented Brevet C Training significantly enhances participants' abilities in preparing corporate tax returns, conducting fiscal reconciliation, managing digital administrative systems such as e-Faktur and e-Bupot, and providing tax advisory services, particularly for MSMEs. The results also indicate that such training improves not only technical knowledge but also integrity, adaptability to regulatory changes, and consultative abilities. Therefore, implementing a practice-based Brevet C Training program is essential for strengthening tax consultant professionalism and improving the overall quality of tax compliance in Indonesia.

Keywords: Administration; Brevet C; Digitalization; MSMEs; Professionalism; Taxation; Tax consultant; Training.

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan elemen krusial dalam sistem fiskal suatu negara, dan tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan efektivitas penerimaan pajak. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak (tax knowledge) dan sosialisasi perpajakan berperan besar dalam membentuk kepatuhan wajib pajak (Kumala et al., 2024). Konsultan pajak sebagai pihak yang memberikan layanan dan advis kepada wajib pajak karenanya memerlukan

kompetensi tinggi, baik dari aspek regulasi maupun teknis, agar dapat membantu wajib pajak memenuhi kewajiban secara benar dan patuh.

Di Indonesia, gelombang digitalisasi administrasi perpajakan semakin nyata. Sistem seperti *e-Filing*, *e-Faktur*, dan *e-Form* mengharuskan wajib pajak maupun konsultan pajak memiliki pemahaman teknis dan procedural yang baik agar pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan benar. Namun demikian, penguasaan regulasi tanpa praktik konkret sering kali tidak cukup. Pelatihan praktis, seperti Pelatihan Pajak Brevet C, menjadi penting agar konsultan pajak tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan di dunia nyata.

Literatur empiris mendukung kebutuhan tersebut. Misalnya, studi terbaru oleh Peran Tax Knowledge dalam Meningkatkan Tax Compliance: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung menemukan bahwa tax knowledge memiliki pengaruh signifikan terhadap tax compliance di kalangan UMKM. Hasil ini menggambarkan bahwa pemahaman pajak adalah fondasi penting bagi kepatuhan dan oleh karena itu konsultan pajak perlu dibekali dengan pengetahuan tersebut melalui pelatihan formal.

Selanjutnya, ada penelitian oleh Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menekankan pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan (Nasiroh & Afiqoh, 2022). Temuan seperti ini menunjukkan bahwa kompetensi konsultan pajak dalam memahami berbagai aspek regulasi, sanksi, kesadaran sangat menentukan bagaimana mereka bisa membantu klien untuk patuh.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan edukasi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, yang selanjutnya mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, pelatihan seperti Brevet C, jika dirancang dengan pendekatan edukatif praktis, punya potensi besar untuk memperkuat kompetensi konsultan pajak dan sekaligus berkontribusi pada kepatuhan pajak secara lebih luas.

Dalam konteks UMKM, hasil penelitian terbaru seperti *Determinants of Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored* menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan pajak, sistem informasi, dan kondisi usaha mempengaruhi keputusan pajak. (Ulfah & Sari, 2022). Mengingat banyak UMKM kurang memiliki sumber daya internal untuk mengelola pajak secara mandiri, peran konsultan pajak yang kompeten menjadi semakin penting — dan pelatihan Brevet C bisa menjadi jalan untuk menyiapkan konsultan semacam itu.

Pendekatan pelatihan yang berorientasi praktik melibatkan studi kasus, simulasi penyusunan SPT, rekonsiliasi fiskal, hingga persiapan dokumen pajak memberikan pengalaman nyata bagi peserta. Hal ini berbeda dari pembelajaran teoretis biasa dan membantu membangun “muscle memory” profesional. Dalam penelitian literatur, pendekatan semacam ini disebut sebagai strategi efektif untuk meningkatkan kapabilitas pelaku pajak dan konsultan. (Suwailim et al., 2023)

Di samping aspek teknis, pelatihan Brevet C juga dapat memperkuat integritas dan profesionalisme konsultan pajak. Dengan pemahaman mendalam terhadap regulasi, prosedur, dan etika perpajakan, konsultan pajak lebih mampu memberikan advis yang sesuai regulasi dan etis penting dalam menjaga kepercayaan klien dan reputasi profesi.

Lebih jauh, dalam konteks pemerintahan dan administrasi pajak nasional, peningkatan kompetensi konsultan pajak melalui pelatihan berorientasi praktik dapat mendukung tujuan makro: meningkatkan kepatuhan pajak, memperbaiki kualitas pelaporan, dan mengurangi kesalahan administratif. Otoritas pajak, wajib pajak, dan konsultan sama-sama diuntungkan dari profesionalisme yang meningkat.

Mengingat berbagai dinamika regulasi yang terus berkembang, digitalisasi, kompleksitas transaksi usaha, peran penting UMKM, dan kebutuhan integritas maka penyelenggaraan Pelatihan Pajak Brevet C yang sistematis, komprehensif, dan berorientasi praktik menjadi sebuah keharusan. Program ini tidak hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga edukasi teknis dan etis yang mampu mempersiapkan konsultan pajak profesional dan kompeten.

Dengan demikian, melalui pelatihan Brevet C yang disusun secara baik, diharapkan akan terbentuk konsultan pajak yang tidak hanya siap menghadapi regulasi dan sistem saat ini, tetapi juga adaptif terhadap perubahan di masa depan — sebuah kontribusi nyata terhadap penguatan sistem perpajakan nasional.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pajak Brevet C Berorientasi Praktik ini dirancang secara sistematis untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif, terukur, dan mencapai kompetensi yang ditargetkan. Metode tersebut mencakup beberapa tahapan utama, yaitu: (1) analisis kebutuhan, (2) perencanaan program, (3) penyusunan materi, (4) pelaksanaan pelatihan, (5) pendampingan praktik, serta (6) evaluasi akhir.

1. Analisis Kebutuhan (*Needs Assessment*)

Tahap awal dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan calon peserta untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman perpajakan, kebutuhan kompetensi, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan maupun penyusunan pajak. Analisis ini memungkinkan penyelenggara menyusun pelatihan yang relevan dengan kondisi peserta, termasuk pemilihan materi yang sesuai dengan regulasi terkini seperti UU KUP, UU PPnBM, dan UU PPh terbaru.

2. Perencanaan Program

Setelah kebutuhan peserta terpetakan, tim pelaksana menyusun rencana pelatihan yang meliputi jadwal, durasi setiap sesi, metode pengajaran, serta kriteria instruktur. Penyusunan perencanaan juga mencakup penentuan platform pembelajaran (tatap muka atau hybrid) dan kebutuhan perangkat seperti laptop, aplikasi pelaporan pajak (e-SPT, e-Faktur, e-Form), serta modul Brevet C. Perencanaan dilakukan untuk memastikan pelatihan berjalan terstruktur dan efisien.

3. Penyusunan Materi Pelatihan

Materi pelatihan disusun berdasarkan kurikulum Brevet C nasional yang mencakup:

- PPh Badan & PPh Orang Pribadi
- PPN dan PPnBM
- PPh Pasal 21/23/25/26
- Transfer pricing & pajak internasional
- Pemeriksaan pajak dan penanganan sengketa
- Praktik penyusunan SPT Badan

Materi dikembangkan dengan pendekatan case-based learning, menggunakan contoh kasus aktual dari dunia usaha agar peserta dapat memahami penerapan teori dalam situasi nyata.

4. Pelaksanaan Pelatihan (*Training Delivery*)

Pelatihan dilaksanakan melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Instruktur menyampaikan konsep dasar perpajakan, perubahan regulasi terbaru, serta teknik analisis fiskal. Metode ceramah digunakan untuk memberikan landasan teoritis, sementara diskusi kelompok membantu peserta saling bertukar pengalaman terkait persoalan perpajakan yang pernah mereka hadapi.

5. Praktik dan Simulasi

Tahap inti pelatihan adalah praktik penyusunan SPT, pembuatan e-Faktur, pengisian e-Bupot, serta simulasi rekonsiliasi fiskal. Peserta diberikan data perusahaan fiktif namun realistis untuk diselesaikan secara mandiri. Instruktur berfungsi sebagai fasilitator dan coach dalam memberikan pendampingan, koreksi, serta arahan teknis. Pendekatan ini memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga menguasai langkah-langkah teknis secara sistematis.

6. Pendampingan Individu (*Coaching Session*)

Pendampingan lanjutan diberikan bagi peserta yang mengalami kesulitan dalam memahami perhitungan atau prosedur pelaporan pajak. Sesi coaching dilakukan secara personal atau kelompok kecil. Model pendampingan ini bertujuan mempercepat penguasaan keterampilan teknis dan meminimalkan kesalahan yang umum terjadi dalam pelaporan pajak.

7. Evaluasi Pelatihan

Evaluasi dilakukan melalui tiga tahapan:

- Pre-test untuk mengukur pengetahuan awal peserta.
- Post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman.
- Evaluasi praktik berdasarkan hasil pengerjaan SPT dan studi kasus.

Selain itu, peserta juga diminta mengisi lembar evaluasi kepuasan pelatihan untuk mengukur efektivitas instruktur, kelengkapan materi, dan kesesuaian metode pelatihan

8. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan berakhir, tim pelaksana menyusun laporan pengabdian masyarakat yang mencakup hasil evaluasi, dokumentasi kegiatan, serta rekomendasi perbaikan pada pelatihan selanjutnya. Tindak lanjut berupa konsultasi gratis atau pendampingan terbatas juga disediakan bagi peserta yang memerlukan bantuan pascapelatihan.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa faktor seperti sosialisasi, modernisasi sistem administrasi pajak, dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Misalnya, dalam studi *Formal Tax Compliance in Indonesia through Electronic Tax Filing: A Case Study of MSMEs* ditemukan bahwa tingkat penggunaan sistem e-filing pada pelaku usaha mikro dan kecil memiliki korelasi positif dengan tingkat kepatuhan formal (Erdiansyah, 2021). Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak aspek yang sering kali dibahas dalam pelatihan lanjutan bukan hanya mempermudah prosedur, tapi juga berkontribusi pada kepatuhan pajak.

Penelitian lain, *Tax Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis*, menyimpulkan bahwa dari berbagai studi mengenai kepatuhan pajak, variabel seperti modernisasi administrasi, transparansi kebijakan, dan pelayanan fiskus konsisten muncul sebagai determinan penting dalam mendorong kepatuhan (Titaailla & Fidiana, 2022). Hal ini menegaskan bahwa pelatihan

bagi konsultan pajak perlu mencakup aspek administratif dan teknis digital, agar mereka bisa membantu klien termasuk UMKM untuk memanfaatkan sistem pajak modern secara optimal.

Lebih jauh, dalam kajian terkini *The Determinants of SME's Tax Compliance in Indonesia* ditemukan bahwa pengetahuan pajak (tax knowledge), pemahaman terhadap sistem digital e-Filing, dan moral atau kesadaran pajak (tax morale) secara simultan dan parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di sektor UMKM (Arbak, 2024). Temuan ini relevan untuk mendasari pentingnya pelatihan profesional karena konsultan pajak yang memiliki pengetahuan kuat dan moralitas tinggi akan lebih mampu mendampingi klien dalam administrasi dan kepatuhan pajak.

Faktor etika dan integritas juga muncul sebagai aspek kunci. Studi *Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak* menekankan bahwa konsultan pajak memiliki “peran ganda” sebagai mitra pemerintah sekaligus penasihat warga sehingga kode etik dan profesionalisme menjadi penting agar kepercayaan publik dan klien tetap terjaga (Balqis & Supratiwi, 2023). Ini menunjukkan bahwa pelatihan seperti Brevet C seharusnya tidak hanya fokus pada teknis perpajakan, tetapi juga aspek etika dan tanggung jawab profesional.

Pada sektor MSME, penelitian *Overview of UMKM Taxpayer Compliance in Aceh Province* menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak (Merinda et al., 2024). Hal ini memberi argumen bahwa konsultan pajak yang telah dilatih dengan baik mampu memberikan edukasi dan pendampingan yang meningkatkan kepatuhan UMKM.

Dalam konteks modernisasi administrasi, penelitian *Determinants of Tax Compliance of MSMEs in Pekanbaru* menemukan bahwa sistem administrasi pajak yang dimodernisasi serta pendekatan edukatif efektif meningkatkan kepatuhan pajak pada pelaku usaha kecil dan menengah (Ratnawati et al., 2023). Dengan demikian, pelatihan yang memadukan regulasi, administrasi digital, dan edukasi praktis kepada konsultan pajak akan sangat relevan untuk menghadapi tantangan kepatuhan di era digital.

Namun, tidak semua variabel memberi hasil yang sama. Misalnya, beberapa studi menunjukkan bahwa hanya pengetahuan pajak saja tanpa dukungan sistem dan administrasi yang baik, tidak cukup mendorong kepatuhan secara konsisten. Variabel eksternal seperti pelayanan fiskus, kemudahan sistem, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak juga menjadi faktor penting. Hal ini mengimplikasikan bahwa pelatihan Brevet C harus mempersiapkan konsultan tidak hanya sebagai ahli teknis, tetapi juga advisor yang dapat memahami dan mengelola aspek non-teknis seperti komunikasi dengan klien, integritas, dan pemahaman sistem.

Lebih jauh, peran konsultan pajak dalam mendampingi UMKM dan wajib pajak kecil memiliki dampak besar terhadap kepatuhan kolektif. Dalam penelitian *Analisis Peran Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Ida Bagus Widhi Aksiana* hasil menunjukkan bahwa pendampingan aktif oleh konsultan pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan dan pembayaran pajak klien (Ulfah & Sari, 2022). Hal ini menjadi bukti empiris bahwa pelatihan profesional untuk konsultan pajak sangat krusial untuk membangun kapasitas pendampingan yang efektif.

Dengan demikian, hasil-hasil penelitian tersebut secara konsisten mendukung gagasan bahwa pelatihan berorientasi praktik seperti Brevet C sangat dibutuhkan, terutama untuk membekali konsultan pajak dengan pengetahuan regulasi, keterampilan administratif digital, dan etika profesional. Tanpa bekal tersebut, konsultan pajak cenderung kurang optimal dalam membantu klien, terutama di sektor UMKM, yang mayoritas memiliki keterbatasan sumber daya.

Sebagai kesimpulan sementara dalam bagian hasil dan pembahasan ini: bukti empiris menunjukkan bahwa kombinasi pengetahuan pajak, administrasi digital, moralitas, integritas, dan pendampingan konsultan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pelatihan Pajak Brevet C dengan kurikulum yang menyentuh semua aspek ini tidak hanya relevan, tetapi mendesak demi peningkatan profesionalisme konsultan dan, pada jangka panjang, peningkatan kepatuhan pajak nasional.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan



Gambar 3. Pelaksanaan Pelatihan



Gambar 4. Pelaksanaan Pelatihan

KESIMPULAN

Pelatihan Pajak Brevet C berorientasi praktik menjadi kebutuhan strategis dalam meningkatkan kualitas profesionalisme konsultan pajak di Indonesia. Perubahan regulasi yang dinamis, meningkatnya digitalisasi administrasi perpajakan, serta kompleksitas transaksi usaha menuntut konsultan pajak memiliki kompetensi yang komprehensif, baik dari aspek pengetahuan substantif maupun keterampilan teknis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kemampuan mengoperasikan sistem administrasi digital, serta pemahaman etika profesi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pelatihan yang mengintegrasikan teori, praktik, studi kasus, serta pembelajaran teknologi perpajakan modern terbukti mampu meningkatkan kemampuan analitis dan teknis peserta. Selain itu, pelatihan Brevet C tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga membangun integritas dan profesionalisme konsultan pajak. Pendekatan praktik seperti simulasi SPT, rekonsiliasi fiskal, dan penggunaan aplikasi perpajakan membantu peserta memahami proses perpajakan secara lebih mendalam dan kontekstual. Hal ini penting karena konsultan pajak berperan sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga kompetensi mereka berkontribusi langsung terhadap kualitas kepatuhan wajib pajak. Hasil berbagai kajian empiris juga mempertegas bahwa konsultan pajak yang terlatih memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan pemahaman dan sumber daya. Dengan demikian, pelatihan Brevet C tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga berkontribusi terhadap efektivitas administrasi perpajakan nasional. Secara keseluruhan, pelatihan ini merupakan investasi penting dalam membangun sumber daya manusia perpajakan yang adaptif, kompeten, dan berintegritas, serta mampu menopang sistem perpajakan yang modern dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Universitas Indraprasta PGRI atas dukungan, fasilitas, serta pendampingan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Peran aktif LPP Universitas Indraprasta PGRI sangat membantu terselenggaranya program pelatihan serta penyusunan artikel ilmiah ini hingga dapat selesai dengan baik. Dukungan institusi menjadi bagian yang sangat berarti dalam meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelatihan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia..

DAFTAR PUSTAKA

- Arbak, S. B. H. (2024). The Determinants of SME's Tax Compliance in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(2), 80–99.
- Balqis, M., & Supratiwi, W. (2023). Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3591–3600.
- Erdiansyah, A. V. (2021). Formal Tax Compliance in Indonesia through Electronic Tax Filing: A Case Study of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
- Kumala, R. N., Oktaviono, N., Setiawan, H. F. R., Zulfiati, L., & Dahlifah, D. (2024). Peran Tax Knowledge dalam Meningkatkan Tax Compliance: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 286–304.
- Merinda, C. T., Meutia, R., & Indayani, I. (2024). Overview of UMKM Taxpayer Compliance UMKM Cases in Aceh Province. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 407–420.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.

-
- Ratnawati, V., Rusli, R., & Wahyuni, N. (2023). Determinants of tax compliance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Pekanbaru, Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 21(3), 601.
- Suwailim, G. T., Anwar, M., & Purnomo, E. (2023). Dissemination And Tax Knowledge Analysis On Tax Compliance. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(1), 108–115.
- Titaaila, V. A., & Fidiana, F. (2022). Tax compliance in Indonesia: a meta-analysis. *Finance & Economics Review*, 4(2), 61–79.
- Ulfah, M., & Sari, S. N. (2022). PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2516–2537.